



P E N E T A P A N

Nomor 78/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah:

PEMOHON 1, -- tahun, agama , pekerjaan Bujang sekolah, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, -- tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat KAB. BONE sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 78/Pdt.P/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan --, Kabupaten Bone pada tahun 1976;
- . Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama AYAH KANDUNG, dinikahkan oleh imam kampung setempat bernama IMAM, dengan maskawin sepetak sawah yang terletak di Desa KAB. BONE, disaksikan oleh SAKSI N.1 dan SAKSI N.2;
- . Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka, pemohon berstatus perawan;
- . Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan ;
- . Bahwa setelah menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- . Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone;

Hal. 1 dari 7 Put. No. 78 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



7. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi pengurusan pensiun;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

- . Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2. Menetapkan sahnyalah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan --, Kabupaten Bone pada tahun 1976;
- . Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirim salinan penetapan Kepada Kantor Urusan agama Kecamatan --, Kabupaten Bone;
- 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I PEMOHON 1 Nomor: 7303131407560001 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 26 Januari 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama pemohon II PEMOHON 2, Nomor : 7303184107600128 dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Bone Tanggal 17 Nopember 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi surat keputusan Bupati Bone Nomor 58-20/00044/Kep/IV/2009 atas nama Yasse, tanggal 31 Maret 2009 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 3);
- d. Fotokopi kartu keluarga atas nama Yasse nomor 7308180205083082 dari Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 26 Januari 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P4).

Hal. 2 dari 7 Put. No. 78 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



Bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI 1, -- tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal pemohon I dan pemohon II karena sepupu satu kali dengan pemohon I;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 1976 di Kecamatan -- dan saksi hadir waktu itu;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh imam dusun nama IMAM;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama AYAH KANDUNG dengan saksi nikah adalah SAKSI N.1 dan SAKSI N.2 dengan mahar sawah satu petak terletak di Desa KAB. BONE;
- Bahwa pemohon I waktu itu berstatus jejaka sedang pemohon II perawan dan tidak ada hubungan darah dan sesuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, sedang pemohon memerlukan bukti nikah sebagai kelengkapan administrasi pengurusan pensiunan pegawai Negeri Sipil;

2. SAKSI 2, -- tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KAB. BONE.; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan pemohon II karena pemohon I adalah kemanakan saksi sedang pemohon II adalah menantu.
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1976
- Bahwa yang menikahkan adalah imam dusun bernama IMAM; dan yang bertindak sebagai wali adalah ayah kan dung pemohon II bernama AYAH KANDUNG dan saksi nikah adalah SAKSI N.1 dan SAKSI N.2; dengan mahar sawah satu petak yang terletak di Kecamatan --;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka waktu itu sedang pemohon II berstatus perawan; dan tidak ada hubungan yang bisa menghalangi sahnya pernikahan baik hubungan nasab maupun hubungan susuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Hal. 3 dari 7 Put. No. 78 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



- Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah sedang pemohon sangat memerlukannya untuk kelengkapan administrasi pengurusan pensiun Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tahun 1976 di Kecamatan --, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh pemohon untuk kelengkapan berkas pengurusan pension sebagai pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama Watampone berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi yakni SAKSI 1, -- tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE dan SAKSI 2, -- tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KAB. BONE, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan

Hal. 4 dari 7 Put. No. 78 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



Agama Watampone , oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Watampone ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 terbukti bahwa pemohon I adalah pegawai negeri sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 1976 di Kecamatan --, Kabupaten Bone;
- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam yaitu adanya kedua mempelai, adanya wali yang sah, adanya dua orang saksi; dan adanya ijab dan Kabul;
- Bahwa tidak ada larangan hukum antara pemohon I dengan pemohon II untuk menikah, dan sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan pada tahun 1976 dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun Islam sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 majelis menilai permohonan tersebut tidak berdasar hukum sehingga patut untuk tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 Put. No. 78 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1976 di Kecamatan --, Kabupaten Bone;
3. Tidak menerima selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H, oleh kami Hj. Nur Inayah Daud, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Idris, M.HI dan Muh. Nasir B, S.H. sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. Idris, M.HI

Hakim Anggota II,

ttd

Muh. Nasir B, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Hj. Nur Inayah Daud, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Wakiah

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Hal. 6 dari 7 Put. No. 78 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



Dra. Erni Yulaelah

Hal. 7 dari 7 Put. No. 78 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)